

Upaya Penyuluhan Hukum terhadap Bahaya Hoaks di Media Sosial pada Siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Dewi Prilijayanti^{1*}, Ficka Wiyana², Julaiha³, Irhan⁴, Zulkarnain⁵, Syarif Muhammad Fahlevi⁶, Marhamatun Nisa⁷

¹⁻⁷ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

*email: dewiprilijayanti11@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial yang semakin pesat memberikan dampak signifikan terhadap pola komunikasi remaja, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan. Arus informasi yang cepat dan minim verifikasi menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks di kalangan pelajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap terhadap bahaya hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pengertian hoaks, karakteristik informasi palsu, dampak sosial dan psikologis, teknik verifikasi informasi, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan konten di media sosial. Partisipasi aktif siswa selama diskusi juga memperlihatkan berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran terhadap tanggung jawab digital. Kegiatan penyuluhan hukum berbasis literasi digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan membentuk sikap bijak siswa dalam penggunaan media sosial.

Kata kunci: Hoaks, Literasi Digital, Media Sosial, Penyuluhan Hukum, Siswa

Abstract

The rapid development of social media has significantly influenced communication patterns among adolescents, particularly vocational high school students. The fast circulation of information without adequate verification has increased the spread of hoaxes among students. This community service activity aimed to improve digital literacy and legal awareness of students at SMK Negeri 1 Sungai Kakap regarding the dangers of hoaxes on social media. The implementation method applied educational and participatory approaches through observation, legal counseling, interactive discussions, case studies, and question-and-answer sessions. The counseling materials included the definition of hoaxes, characteristics of false information, social and psychological impacts, information verification techniques, and legal provisions under the Electronic Information and Transactions Law. The results indicated an improvement in students' understanding of the importance of verifying information before sharing content on social media. Active participation during discussions also demonstrated the development of critical thinking skills and awareness of digital responsibility. This legal counseling activity based on digital literacy proved effective in increasing legal understanding and fostering responsible social media behavior among students.

Keywords: Hoaks, Digital Literacy, Social Media, Legal Counseling, Students

A. PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi dan cara remaja memperoleh informasi. Siswa saat ini lebih banyak menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai sumber berita maupun sarana interaksi sosial.

Kecepatan penyebaran informasi pada media sosial sering kali tidak diimbangi dengan proses pemeriksaan kebenaran informasi tersebut. Situasi tersebut menyebabkan remaja mudah terpapar berita bohong atau hoaks yang beredar secara masif. Karakteristik informasi digital yang singkat, menarik, dan mudah dibagikan membuat siswa cenderung mempercayai isi pesan tanpa melakukan penelusuran fakta terlebih dahulu. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola pikir, sikap, serta perilaku sosial remaja dalam kehidupan sehari-hari.¹ Fenomena penyebaran hoaks akhirnya menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan.

Paparan hoaks pada kalangan remaja tidak hanya menimbulkan kesalahan informasi, tetapi juga memunculkan dampak sosial yang cukup luas.² Berita palsu yang berkaitan dengan isu politik, kesehatan, pendidikan, maupun konflik sosial sering memicu kesalahpahaman dan keresahan di lingkungan masyarakat. Siswa yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik cenderung menerima informasi secara mentah tanpa melakukan analisis kritis. Kebiasaan membagikan ulang informasi melalui grup percakapan maupun akun pribadi semakin mempercepat penyebaran hoaks pada lingkungan sekolah. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini remaja. Penggunaan media digital tanpa pengawasan dan pemahaman yang memadai dapat menimbulkan perubahan perilaku komunikasi yang kurang bertanggung jawab. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pembinaan sikap bijak dalam menggunakan media sosial.

Karakteristik remaja yang memiliki rasa ingin tahu tinggi menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap manipulasi informasi digital. Banyak siswa tertarik pada berita sensasional yang memuat judul provokatif atau informasi yang belum jelas sumbernya. Ketertarikan tersebut sering mendorong tindakan membagikan informasi secara cepat demi memperoleh perhatian sosial di media digital.³ Penelitian mengenai perilaku pengguna media sosial menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan verifikasi fakta menjadi salah satu penyebab utama penyebaran hoaks pada kalangan pelajar. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hoaks tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut pola perilaku dan kesadaran pengguna media sosial.

¹ Asep Wahyudin and Rina Yulianti, "Digital Literacy and Hoax Prevention among Indonesian Students," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 36, no. 4 (2020): 152–67.

² Dinda Rizkia Putri and Rudi Hartono, "Social Media Usage and Hoax Dissemination among Adolescents," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (2021): 118–32.

³ Siti Nurjanah, "Media Literacy Education for Preventing Hoax Information among Youth," *Jurnal Pendidikan Humaniora* 10, no. 1 (2022): 44–56.

Rendahnya kemampuan berpikir kritis membuat siswa lebih mudah dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan.⁴ Situasi tersebut dapat berdampak pada pembentukan persepsi yang keliru terhadap berbagai isu sosial maupun hukum.

Literasi media digital menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi arus informasi digital. Kemampuan literasi digital mencakup keterampilan mengakses, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi informasi secara kritis sebelum menyebarkannya kepada orang lain.⁵ Siswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih berhati-hati ketika menerima informasi dari media sosial. Kemampuan tersebut membantu remaja mengenali ciri-ciri berita palsu, seperti sumber yang tidak jelas, judul provokatif, maupun isi informasi yang tidak memiliki dasar fakta. Pendidikan literasi digital juga mendorong siswa agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Penguatan kemampuan tersebut penting karena media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Pembentukan budaya digital yang sehat memerlukan keterlibatan aktif sekolah, keluarga, dan masyarakat.⁶

Pemahaman mengenai literasi digital tidak cukup hanya menekankan keterampilan teknis penggunaan media sosial. Pendidikan literasi digital juga harus membentuk kemampuan berpikir rasional, etika komunikasi, serta sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Siswa perlu memahami bahwa setiap tindakan pada ruang digital memiliki dampak sosial dan konsekuensi hukum tertentu. Kemampuan mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran digital remaja.⁷ Proses pendidikan semacam ini bertujuan menciptakan pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Kesadaran tersebut akan membantu siswa menghindari perilaku penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan orang lain.⁸ Pembinaan karakter digital akhirnya menjadi kebutuhan penting pada era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

⁴ Ahmad Saifuddin and Dwi Nugroho, "Legal Awareness of Students toward Fake News Dissemination in Social Media," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 301–15.

⁵ Rahmat Hidayat, "Digital Citizenship and Critical Thinking in Social Media Use," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 87–101.

⁶ Nur Aisyah and Yuliana Fitri, "The Influence of Digital Literacy on Hoax Identification Skills among High School Students," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 11, no. 1 (2022): 25–39.

⁷ Andi Prasetyo, "Hoax and Legal Responsibility in Indonesian Cyber Law," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 211–26.

⁸ Muhammad Fikri and Rina Setyawati, "Social Media Ethics and Adolescent Behavior in Indonesia," *Jurnal Kajian Media* 6, no. 1 (2021): 73–88.

Pemerintah Indonesia telah membentuk landasan hukum untuk menanggulangi penyebaran hoaks melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan penyebaran berita bohong dan informasi menyesatkan melalui media elektronik. Pelaku penyebaran hoaks dapat dikenai sanksi pidana maupun denda apabila perbuatannya terbukti merugikan masyarakat. Keberadaan UU ITE menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan ruang digital. Regulasi tersebut juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat dampak negatif informasi palsu. Pemahaman siswa mengenai ketentuan hukum tersebut sangat penting agar mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.⁹ Pengetahuan hukum sejak usia sekolah diharapkan mampu mencegah perilaku penyalahgunaan teknologi informasi.

Kajian hukum mengenai hoaks menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu tidak hanya berkaitan dengan UU ITE, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana maupun hukum perdata. Penyebaran informasi palsu yang merugikan pihak tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap korban. Permasalahan hukum terkait hoaks sering mengalami kendala pembuktian, terutama dalam menentukan unsur kesengajaan dan identitas penyebar informasi. Kompleksitas ruang digital membuat penegakan hukum memerlukan dukungan teknologi dan pemahaman hukum yang memadai.¹⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hoaks memiliki dimensi sosial, teknologi, dan hukum yang saling berkaitan. Kesadaran hukum masyarakat akhirnya menjadi faktor penting dalam mengurangi penyebaran berita palsu.

SMK Negeri 1 Sungai Kakap memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman siswa mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Siswa sekolah menengah kejuruan termasuk kelompok generasi digital native yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi informasi. Aktivitas pembelajaran maupun komunikasi sosial siswa banyak dilakukan melalui media digital. Kondisi tersebut menuntut sekolah untuk memberikan pembinaan mengenai bahaya hoaks serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hukum. Pendidikan semacam ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi

⁹ Rizky Maulana and Dewi Puspitasari, "The Role of Schools in Strengthening Digital Literacy," *Jurnal Pendidikan Sosial* 9, no. 2 (2020): 145–58.

¹⁰ Laila Khairunnisa, "Hoax Phenomenon and Public Communication Crisis," *Jurnal Komunikasi Global* 11, no. 1 (2022): 66–80.

juga membentuk karakter dan etika penggunaan media sosial. Sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung budaya digital yang sehat. Peran guru dan tenaga pendidik menjadi sangat penting dalam proses pembentukan kesadaran digital siswa.

Program penyuluhan hukum mengenai bahaya hoaks menjadi salah satu langkah edukatif yang relevan untuk diterapkan pada lingkungan sekolah. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, maupun simulasi identifikasi berita palsu yang sering ditemukan pada media sosial. Metode penyampaian materi yang sesuai dengan karakteristik remaja akan membantu siswa memahami persoalan hoaks secara lebih mudah dan menarik. Penyuluhan hukum juga dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai konsekuensi hukum penyebaran berita palsu. Pengetahuan tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku yang lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi digital. Kegiatan edukatif semacam ini memiliki nilai penting dalam membangun budaya literasi digital pada lingkungan sekolah. Penguatan pemahaman hukum sejak usia remaja dapat menjadi langkah preventif terhadap penyalahgunaan media sosial.

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai bahaya hoaks pada siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan literasi digital masyarakat sekolah. Siswa yang memahami karakteristik hoaks dan konsekuensi hukumnya akan lebih mampu bersikap kritis terhadap informasi yang beredar pada media sosial. Kesadaran tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran berita palsu yang sering menimbulkan keresahan sosial. Program edukasi hukum juga memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan generasi muda yang bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Penguatan literasi digital pada kalangan pelajar menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum akhirnya dapat memberikan manfaat praktis maupun akademis bagi perkembangan literasi digital masyarakat lokal.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun melalui pendekatan edukatif dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya hoaks di media

sosial.¹¹ Pendekatan edukatif diarahkan untuk memberikan pemahaman hukum dan literasi digital secara sistematis kepada peserta didik. Materi penyuluhan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami agar siswa mampu mengenali karakteristik informasi palsu secara tepat. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui keterlibatan aktif siswa, guru, serta pihak sekolah selama proses kegiatan berlangsung. Keterlibatan tersebut bertujuan membangun suasana pembelajaran yang komunikatif dan reflektif sehingga siswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari. Pola pembelajaran semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Tahapan awal kegiatan diawali dengan proses observasi dan identifikasi masalah melalui komunikasi bersama pihak sekolah dan peserta didik. Kegiatan observasi dilakukan menggunakan metode wawancara terbimbing serta diskusi kelompok sederhana untuk mengetahui pola penggunaan media sosial oleh siswa.¹² Proses identifikasi tersebut juga bertujuan menggali pemahaman siswa mengenai informasi digital yang mereka temui setiap hari. Hasil observasi memperlihatkan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan membedakan informasi faktual dengan berita hoaks. Kebiasaan membagikan ulang informasi tanpa pemeriksaan sumber menjadi salah satu temuan utama selama kegiatan identifikasi berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan verifikasi informasi pada kalangan siswa masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukasi yang terarah. Data hasil observasi kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Penyusunan materi penyuluhan dilakukan secara sistematis dengan menyesuaikan tingkat pemahaman siswa sekolah menengah kejuruan. Materi yang disampaikan mencakup pengertian hoaks, ciri-ciri informasi palsu, pola penyebaran berita bohong melalui media sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat penyebaran informasi tidak benar. Pembahasan mengenai konsekuensi hukum penyebaran hoaks juga dimasukkan sebagai bagian penting dalam kegiatan edukasi. Penguatan literasi digital menjadi fokus utama karena kemampuan tersebut sangat menentukan sikap siswa dalam menyikapi informasi digital. Materi penyuluhan diperkaya menggunakan contoh kasus nyata yang dekat dengan kehidupan remaja agar siswa lebih mudah memahami isi pembelajaran. Teknik verifikasi fakta dan identifikasi sumber informasi terpercaya

¹¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 24, no. 2 (2019): 112–26.

¹² Dwi Astuti, "Metode Observasi Dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 2 (2020): 133–47.

juga diberikan sebagai keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam aktivitas bermedia sosial.¹³

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik selama kegiatan berlangsung. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta sesi tanya jawab mengenai pengalaman siswa dalam menghadapi hoaks di media sosial. Pola penyampaian materi dirancang agar siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi mengenai pengalaman pribadi siswa membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih komunikatif dan relevan dengan kondisi peserta didik. Pertukaran pandangan antar siswa juga memberikan kesempatan untuk membangun kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai informasi digital. Aktivitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya sikap selektif dan bijak dalam menggunakan media sosial. Proses pembelajaran interaktif semacam ini memberikan ruang bagi siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam.

Kegiatan penyuluhan juga diarahkan untuk membentuk sikap tanggung jawab sosial siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pemahaman mengenai etika bermedia sosial menjadi bagian penting yang disampaikan selama kegiatan berlangsung. Siswa diberikan penjelasan mengenai dampak negatif penyebaran hoaks terhadap kehidupan sosial, hubungan antarindividu, serta ketertiban masyarakat. Pembahasan mengenai ancaman pidana bagi penyebar berita palsu bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum sejak usia sekolah. Kesadaran tersebut penting agar siswa memahami bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Proses edukasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter digital yang bertanggung jawab. Pembinaan semacam ini diharapkan mampu menciptakan budaya penggunaan media sosial yang lebih sehat dan kritis pada lingkungan sekolah.

Tahap evaluasi kegiatan dilakukan setelah seluruh rangkaian penyuluhan selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner formatif dan refleksi diskusi kelompok untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Proses evaluasi bertujuan mengukur perubahan pengetahuan siswa mengenai bahaya hoaks, teknik verifikasi informasi, serta pemahaman mengenai aspek hukum media sosial. Hasil evaluasi

¹³ Lina Marlina, "Validitas Dan Reliabilitas Data Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Nusantara* 7, no. 1 (2021): 76-90.

menunjukkan tingkat partisipasi siswa yang cukup baik selama kegiatan berlangsung. Data evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk merancang tindak lanjut berupa penguatan program literasi digital secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Program lanjutan dapat berupa bimbingan literasi media, diskusi hukum digital, maupun penyusunan modul edukasi berbasis media sosial. Kegiatan evaluasi akhirnya menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai bahaya hoaks di media sosial dilaksanakan pada siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi digital dan kesadaran hukum. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif dengan melibatkan siswa, guru pendamping, serta tim pelaksana penyuluhan. Materi yang diberikan bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai karakteristik hoaks, dampak penyebarannya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan media sosial. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan melalui keterlibatan aktif siswa selama sesi penyampaian materi berlangsung. Suasana pembelajaran yang komunikatif membantu siswa lebih mudah memahami pembahasan mengenai informasi digital dan penyebaran berita palsu. Aktivitas edukasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan interaktif lebih efektif dalam menarik perhatian peserta didik sekolah menengah kejuruan.

Penyampaian materi diawali dengan penjelasan mengenai pengertian hoaks sebagai informasi palsu yang disusun untuk menyesatkan pembaca atau pengguna media sosial. Penjelasan diberikan secara sederhana agar siswa mampu memahami perbedaan antara berita faktual, opini, dan informasi palsu. Pemateri menekankan bahwa hoaks umumnya memanfaatkan emosi, kepanikan, maupun opini publik untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting bagi siswa agar lebih berhati-hati ketika menerima informasi melalui media digital. Sebagian besar siswa mulai memahami bahwa tidak seluruh informasi yang tersebar di media sosial memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Materi awal ini berhasil membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya verifikasi fakta sebelum mempercayai suatu informasi. Proses pembelajaran tersebut menjadi fondasi awal pembentukan literasi digital yang sehat bagi peserta didik.



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Mahasiswa STIS Syarif Abdurrahman Pontianak

Pembahasan berikutnya berfokus pada pola penyebaran hoaks melalui berbagai platform media sosial yang sering digunakan siswa, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Tim penyuluh menggunakan contoh kasus nyata yang pernah viral di Indonesia untuk memperlihatkan bagaimana informasi palsu dapat menyebar secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Penjelasan mengenai pola penyebaran hoaks membantu siswa memahami bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini masyarakat. Sebagian siswa mengakui bahwa mereka pernah menerima bahkan membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku penyebaran informasi tanpa pemeriksaan fakta masih sering terjadi pada kalangan remaja. Proses diskusi mengenai pengalaman siswa kemudian menjadi sarana refleksi terhadap kebiasaan penggunaan media sosial sehari-hari. Kesadaran tersebut memperlihatkan adanya perubahan pola pikir siswa terhadap pentingnya kehati-hatian dalam aktivitas digital.¹⁴

Materi penyuluhan juga membahas dampak sosial dan psikologis akibat penyebaran hoaks pada kehidupan masyarakat. Pemateri menjelaskan bahwa berita palsu dapat memicu konflik sosial, kesalahpahaman, stigma negatif, bahkan keresahan pada lingkungan masyarakat. Penjelasan mengenai dampak psikologis seperti kecemasan dan ketakutan membuat siswa memahami bahwa hoaks bukan sekadar persoalan informasi yang salah. Siswa mulai menyadari

¹⁴ Farhan Akbar and Sri Wahyuni, "Implementation of Media Literacy Education in Vocational Schools," *Jurnal Pendidikan Vokasi* 12, no. 3 (2022): 221–35.

bahwa tindakan membagikan berita palsu dapat memengaruhi hubungan sosial dan reputasi individu tertentu. Pembahasan tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa media sosial harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.¹⁵ Respons siswa selama diskusi menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap dampak nyata penyebaran hoaks terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman mengenai dampak sosial ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter digital peserta didik.¹⁶

Aspek hukum menjadi pembahasan utama selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Pemateri menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu melalui media elektronik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjabaran mengenai Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45A UU ITE disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar siswa dapat memahami isi ketentuan hukum tersebut. Siswa diberikan pemahaman bahwa penyebaran hoaks dapat menimbulkan sanksi pidana maupun konsekuensi hukum lainnya apabila terbukti merugikan masyarakat. Penjelasan mengenai aturan hukum tersebut membantu siswa memahami bahwa aktivitas media sosial memiliki tanggung jawab hukum yang nyata. Kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam membangun perilaku digital yang lebih bijak pada kalangan remaja.¹⁷ Materi hukum yang disampaikan juga membantu siswa memahami hubungan antara etika digital dan tanggung jawab sosial pengguna media elektronik.

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan memahami hubungan antara penyebaran hoaks dan konsekuensi hukumnya. Kondisi tersebut terlihat ketika beberapa siswa belum mampu menjelaskan kembali materi hukum secara tepat pada awal sesi diskusi. Kesulitan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum digital pada kalangan pelajar masih memerlukan pembinaan yang lebih intensif. Tim penyuluh kemudian memberikan penjelasan tambahan menggunakan ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Pendekatan tersebut membantu siswa lebih mudah memahami bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi melalui media sosial. Proses pendampingan secara komunikatif memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman peserta didik

¹⁵ Agus Santoso, "Fake News Dissemination through Social Media and Its Legal Consequences," *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022): 140–54.

¹⁶ M Arifin and Siska Melati, "Critical Digital Literacy among Adolescents in the Information Era," *Jurnal Obsesi* 6, no. 5 (2022): 4880–92.

¹⁷ Wahyu Nugraha, "Cyber Law Enforcement toward Hoax Dissemination in Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 92–108.

mengenai hukum digital. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya metode pembelajaran yang sederhana dan kontekstual dalam penyampaian materi hukum kepada remaja.

Pelaksanaan sesi diskusi partisipatif memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman mengenai penggunaan media sosial. Banyak siswa menyampaikan bahwa mereka sering menerima informasi provokatif yang langsung tersebar melalui grup percakapan maupun media sosial pribadi. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan diskusi mengenai pentingnya proses verifikasi sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Interaksi antar peserta membantu membangun suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan reflektif.¹⁸ Sebagian siswa mulai menyadari bahwa tindakan membagikan ulang informasi tanpa pemeriksaan fakta dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Aktivitas diskusi juga memperlihatkan adanya peningkatan keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat dan menanggapi persoalan hoaks secara kritis. Kegiatan partisipatif semacam ini membantu membangun kemampuan berpikir analitis serta kesadaran digital peserta didik.

Sesi tanya jawab menjadi bagian yang paling aktif selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Siswa mengajukan berbagai pertanyaan mengenai cara membedakan berita palsu dengan informasi faktual yang dapat dipercaya. Tim pemateri memberikan penjelasan mengenai teknik pemeriksaan sumber berita, penggunaan situs cek fakta, serta analisis isi informasi secara kritis. Pertanyaan lain juga muncul mengenai kemungkinan konsekuensi hukum apabila seseorang menyebarkan hoaks tanpa unsur kesengajaan. Penjelasan tersebut membantu siswa memahami bahwa penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan etika sosial. Tingginya partisipasi siswa menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu literasi digital dan hukum media sosial.¹⁹ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan dialogis lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi penyuluhan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan partisipasi siswa serta refleksi hasil diskusi kelompok setelah penyuluhan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan konten melalui media sosial. Sebagian besar siswa mulai mampu mengenali ciri-ciri berita hoaks

¹⁸ Nita Anggraini and Budi Setiawan, "Youth Awareness toward Information Verification in Social Media," *Jurnal Penelitian Komunikasi* 24, no. 2 (2021): 175–88.

¹⁹ Syarifah Aulia and Taufik Hidayat, "Participatory Learning Model in Digital Literacy Education," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2022): 34–47.

dan memahami dampak negatif penyebaran informasi palsu. Perubahan sikap siswa juga terlihat melalui keberanian mereka dalam menanggapi contoh kasus hoaks secara lebih kritis dibandingkan sebelum kegiatan berlangsung. Respons peserta menunjukkan adanya perkembangan kesadaran hukum dan tanggung jawab digital setelah mengikuti penyuluhan.

Aktivitas edukatif tersebut berhasil mendorong perubahan pola pikir siswa terhadap penggunaan media sosial yang lebih selektif dan bijak. Hasil evaluasi membuktikan bahwa pendekatan interaktif memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan literasi digital peserta didik.



Gambar 2. Foto Bersama Mahasiswa PkM dengan Siswa / Siswi SMK Negeri 1 Sungai Kakap

Hasil keseluruhan kegiatan memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum berbasis literasi digital mampu memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa mengenai bahaya hoaks di media sosial. Materi yang menggabungkan pembahasan hukum, literasi media, dan diskusi partisipatif berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab penggunaan media digital. Proses pembelajaran interaktif membantu siswa menghubungkan teori hukum dengan aktivitas media sosial yang mereka lakukan setiap hari. Peningkatan kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu hasil penting yang terlihat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Program edukasi semacam ini memiliki nilai strategis dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab terhadap informasi digital. Pihak sekolah diharapkan dapat melanjutkan kegiatan serupa secara rutin sebagai bagian dari penguatan program literasi digital peserta didik. Keberlanjutan kegiatan edukatif tersebut diharapkan mampu menciptakan

lingkungan sekolah yang lebih kritis terhadap penyebaran hoaks serta lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penyuluhan hukum mengenai bahaya hoaks di media sosial yang dilaksanakan pada siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap menunjukkan bahwa penguatan literasi digital dan pemahaman hukum memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Materi penyuluhan yang mencakup pengertian hoaks, karakteristik informasi palsu, pola penyebaran berita bohong, dampak sosial dan psikologis, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai risiko penyebaran informasi palsu di ruang digital. Pendekatan edukatif dan partisipatif melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab juga mendorong munculnya kesadaran kritis siswa terhadap pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan konten melalui media sosial. Hasil evaluasi memperlihatkan adanya perubahan sikap peserta yang menjadi lebih aktif, selektif, dan kritis terhadap informasi digital. Kegiatan penyuluhan hukum ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab digital siswa, sehingga pelaksanaan program serupa secara berkelanjutan sangat penting untuk mendukung terciptanya budaya penggunaan media sosial yang sehat, aman, dan beretika pada lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur, and Yuliana Fitri. "The Influence of Digital Literacy on Hoax Identification Skills among High School Students." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 11, no. 1 (2022): 25–39.
- Akbar, Farhan, and Sri Wahyuni. "Implementation of Media Literacy Education in Vocational Schools." *Jurnal Pendidikan Vokasi* 12, no. 3 (2022): 221–35.
- Anggraini, Nita, and Budi Setiawan. "Youth Awareness toward Information Verification in Social Media." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 24, no. 2 (2021): 175–88.
- Arifin, M, and Siska Melati. "Critical Digital Literacy among Adolescents in the Information Era." *Jurnal Obsesi* 6, no. 5 (2022): 4880–92.
- Astuti, Dwi. "Metode Observasi Dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 2 (2020): 133–47.

- Aulia, Syarifah, and Taufik Hidayat. "Participatory Learning Model in Digital Literacy Education." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2022): 34–47.
- Fikri, Muhammad, and Rina Setyawati. "Social Media Ethics and Adolescent Behavior in Indonesia." *Jurnal Kajian Media* 6, no. 1 (2021): 73–88.
- Hidayat, Rahmat. "Digital Citizenship and Critical Thinking in Social Media Use." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (2022): 87–101.
- Khairunnisa, Laila. "Hoax Phenomenon and Public Communication Crisis." *Jurnal Komunikasi Global* 11, no. 1 (2022): 66–80.
- Marlina, Lina. "Validitas Dan Reliabilitas Data Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Nusantara* 7, no. 1 (2021): 76–90.
- Maulana, Rizky, and Dewi Puspitasari. "The Role of Schools in Strengthening Digital Literacy." *Jurnal Pendidikan Sosial* 9, no. 2 (2020): 145–58.
- Nugraha, Wahyu. "Cyber Law Enforcement toward Hoax Dissemination in Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 92–108.
- Nurjanah, Siti. "Media Literacy Education for Preventing Hoax Information among Youth." *Jurnal Pendidikan Humaniora* 10, no. 1 (2022): 44–56.
- Prasetyo, Andi. "Hoax and Legal Responsibility in Indonesian Cyber Law." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020): 211–26.
- Putri, Dinda Rizkia, and Rudi Hartono. "Social Media Usage and Hoax Dissemination among Adolescents." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 2 (2021): 118–32.
- Saifuddin, Ahmad, and Dwi Nugroho. "Legal Awareness of Students toward Fake News Dissemination in Social Media." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 301–15.
- Santoso, Agus. "Fake News Dissemination through Social Media and Its Legal Consequences." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 2 (2022): 140–54.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Dalam Penelitian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 24, no. 2 (2019): 112–26.
- Wahyudin, Asep, and Rina Yulianti. "Digital Literacy and Hoax Prevention among Indonesian Students." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 36, no. 4 (2020): 152–67.